



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR : 270 / 26 / Kpts/ KPU-OT/ 2015

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 pasal 67, Komisi Pemilihan Umum memandang perlu menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2015;
- b. bahwa untuk pelaksanaan huruf (a) di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terahir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten OKU Timur Nomor 270/13/Kpts/ KPU-OT/2015 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten OKU Timur Nomor 270/02/Kpts/KPU-OT/2015 tentang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati OKU Timur tahun 2015
 2. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tanggal 24 Agustus 2015 Nomor 270/56/BA/KPU-OT/2015


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- | | |
|---------------|--|
| KESATU | : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat Keputusan ini sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2015; |
| KEDUA | : Semua biaya yang timbul akibat kegiatan ini dibebankan kepada Belanja Hibah APBD Kabupaten OKU Timur kepada KPU Kabupaten OKU Timur Tahun Anggaran 2015 |
| KETIGA | : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah kegiatan ini selesai, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. |

**Ditetapkan di Martapura
Pada tanggal 24 Agustus 2015**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OKU TIMUR**


H. LEO BUDI RACHMADI, SE

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati OKU Timur di Martapura;
2. Ketua DPRD Kabupaten OKU Timur di Martapura;
3. Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
4. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten OKU Timur di Tempat;
5. Ketua Panwaslih Kabupaten OKU Timur di Martapura;
6. Sekretaris KPU Kabupaten OKU Timur di Martapura;

LAMPIRAN : DAFTAR NAMA PASANGAN CALON BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2015
NOMOR : 270/ 26 / Kpts/ KPU-OT/ 2015
TANGGAL : AGUSTUS 2015

NAMA PASAGAN CALON	PARTAI PENGUSUNG
EDWARD JAYA, SH DAN H. SUGENG SUPRIYANTO, SP.,MM	PARTAI GOLKAR PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
H. M. KHOLID MD DAN FERY ANTONI, SE	PARTAI NASDEM PARTAI DEMOKRAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PARTAI PDI PERJUANGAN
JUANDA, SE.,MM DAN H. Ir. DIDI APRIADI, M. Ak	PARTAI AMANAT NASIONAL PARTAI HANURA PARTAI GERINDRA

Ditetapkan di Martapura
Pada tanggal Agustus 2015
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OKU TIMUR


H. LEO BUDI RACHMADI, SE